BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya, baik secara hukum, sosial, maupun budaya. Dalam Islam, pemenuhan hak anak mencakup aspek nafkah, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kasih sayang yang dikenal dalam konsep *hadhanah*, yakni kewajiban merawat dan mengasuh anak agar tumbuh secara optimal.[1] Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

Artinya : "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." (HR.Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim)[2]

Hadis tersebut menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Seseorang yang menjalankan *hadhanah* harus memiliki kemampuan dan kemauan

[1] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, *UIN Malang Press* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

[2] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hal.510

untuk memelihara serta mendidik anak yang diasuh. Namun apabila orang tua tidak mampu atau tidak layak menjalankan kewajiban tersebut, maka pengasuhan dapat dialihkan kepada pihak lain yang layak.

Meskipun secara normatif tanggung jawab pengasuhan anak berada pada orang tua, dalam praktik sosial modern terjadi pergeseran fungsi *hadhanah* ke lembaga seperti panti asuhan. Namun demikian, belum terdapat kejelasan apakah pengalihan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum islam, khususnya terkait tanggung jawab nafkah, kasih sayang, dan perlindungan anak. Di sinilah letak kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang perlu dikaji secara empiris.[3]

Fenomena ini ditemukan di panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu. Berdasarkan observasi awal bersama pengurus panti, Ibu Lena, terdapat 24 anak yang terdata, terdiri dari 16 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dengan latar belakang yang beragam mulai dari anak yatim, piatu, yatim piatu, hingga anak dari keluarga fakir miskin. Lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa sebagian anak berasal dari keluarga yang mampu secara finansial namun sengaja dititipkan karena pihak keluarga tidak bisa mememenui kebutuan anak tersebut khusunya dari segi perhatian dan menampingan, sebagian orang tua menitipkan anak tetapi tidak di perhatikan bahkan jarang di jenguk, serta ada anak yang tinggal di luar panti tetapi kebutuhannya ditanggung oleh panti. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak dari

[3] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyyasar Panduan Praktis Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2016). Hal. 535

keluarga kandungnya. [4]

Kesenjangan antara tanggung jawab orang tua secara normatif dan kondisi nyata di lapangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini. Pemenuhan hak anak yang tidak optimal berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, emosional, maupun sosial. Selain itu, konteks lokal Bengkulu dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi turut memperbesar risiko hak anak terabaikan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam, sekaligus mengkaji tanggung jawab orang tua biologis yang masih melekat meskipun anak berada dalam pengasuhan panti. Upaya ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga berdampak nyata dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara utuh menurut hukum negara maupun syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul " Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam."

B. Batasan Masalah

Dari Perspektif hukum islam Berfokus Pada Bab:

1. Pemenuhan kebutuhan hak-hak anak (nafkah, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kasih sayang)
2. Tanggung jawab orang tua/wali ketika anak tidak diasuh orang tua
3. Tidak membahas aspek hukum pidana atau perlindungan anak secara umum

[4] Ibu Lena, Pengurus Panti, *Wawancara,* Senin 23 Juni 2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemenuhan hak asuh anak oleh pengasuh di panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua biologis di panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu?
3. Bagaimana pemenuhan hak asuh anak oleh pengasuh dan orang tua biologis di panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu dalam perspektif hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak oleh pengasuh (pangan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang/perlindungan) di Panti Asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak oleh orang tua biologis (pangan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang/perlindungan) di Panti Asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu
3. Untuk mengalisis pemenuhan hak anak oleh pengasuh dan orang tua biologis (pangan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang/perlindungan) di panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu dalam perspektif hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi

perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada skripsi ini menggunakan metode deskriftitf kualitatif dengan focus pada Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rosmania h Hamid, Jurnal Al-Fikr Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013	Kafalah Al-Yatim Dari Perspektif Hadis Nabi,	Hukum mengelola harta anak yatim dan keuntungan substansial yang diperoleh bagi orang yang memelihara anak yatim	Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.
2.	Dedisyah Putra & Asrul Hamid, Jurnal Dusturiah Vol.10. No.1 (Januari-Juni) 2020	"Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal"	Jurnal ini menyajikan apakah Panti Asuhan Siti Aisyah ini sudah melakukan perlindungan anak terlantar sesuai dengan tinjauan maqasid asy-syari'ah yang memiliki lima unsur pokok utama: Perlindungan terhadap agama (*hifzun ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzun nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan dan menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal)*	Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.
3.	Ahmat Taufik Hidayat,	"Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	Pertama, Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada memberikan pengasuhan kepada anak yatim, duafa dan terlantar memenuhi hak kebutuhan dasarnya	Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah Pemenuhan Hak Anak

		(Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)"	pendidikan, perlindungan dan kesehatan yang kesemuanya tercukupi. Kedua, pengaruh bagi anak asuh yakni keagamaan yang kuat serta mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan anak lebih mandiri. Ketiga, pelaksanaan *hadhanah* perspektif maqashid syariah Jasser Auda dengan keenam kategori watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan, multidimensi dan kebermaknaan ini tidak bertentangan bahkan menguatkan pelaksanaan sistem hukum. Menurut Auda tujuan hukum Islam terjaganya usul al-khamsah salah satunya menjaga keturunan (hifz al-nasl) ini bersifat universal utamanya menjaga kemaslahatan anak asuh Panti Asuhan	Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.
4.	Firman Al Farisi, (2022)	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam 2022	Penelitian ini membahas tentang Apa hak-hak anak yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo, kedua, bagaimana hak-hak anak yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo. kesimpulan penelitian ini bahwa Upaya yang telah dilakukan oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak anak asuh, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan dan	Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

			efektifitasnya. Masyarakat dan negara harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas LKSA, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak, karenanya anak merupakan tanggung jawab yang sama oleh masyarakat dan negara dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia	

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

   Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu sebagai objek serta responden penelitian. Adapun yang akan menjadi responden penelitian adalah para pihak yang bertanggung jawab terhadap anak yatim yaitu keluarga dari anak yatim dan pihak panti asuhan.

   Dalam penilitian ini, peneliti akan melakukan penggalian data secara mendalam dan melakukan analisis secara intensif mengenai Pemenuhan Hak Anak di panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu.

   Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong mengungkapkan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara

keseluruhan.[5] Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan di lapangan.
b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Waktu dan tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu selama satu bulan dilaksanakan pada bulan 23 April 2026 sampai 23 Mei 2026.

Adapun alasan peneliti memilih panti asuhan tersebut karena dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan. Peneliti melihat bahwa banyak permasalahan di panti asuhan tersebut dalam hal pemeliharaan anak dimana pihak keluarga dari si anak dan pihak panti asuhan belum mampu memenuhi hak-hak anak secara optimal. Sehingga, hak-hak anak cenderung terabaikan. Padahal anak tersebut mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh orang yang memeliharanya.

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 148.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus panti asuhan bintang terampil, terutama ketua panti, dan seterusnya akan peneliti klsaifikasi dengan para anak-anak panti dan orang tua anak,

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive sampling* adalah metode sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.[6] Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada ketua panti, 1 pengurus panti, 2 Orang Tua anak asuh, anak panti, dari 24 anak saya ambil 10 anak saja yang komunikatif dan terdata di panti tersebut yaitu 5 anak merupakan anak yatim, 2 anak merupakan anak yatim piatu, 2 anak merupakan piatu, serta 1 anak lainnya berstatus Antar yaitu

[6] Amirul dan H. Haryono Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen Mkk.* (Bandung: Bumi Aksara, 2005). Hal.25.

berasal dari keluarga fakir miskin dengan kondisi orang tua yang beragam seperti memiliki disabilitas atau bercerai.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi nyata di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan objektif. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melihat langsung berbagai aspek kehidupan anak, seperti kondisi kamar/tempat tinggal, ketersediaan makanan, aktivitas sekolah, serta fasilitas yang dimiliki, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berdasarkan pernyataan responden, tetapi juga didukung oleh fakta di lapangan.

d. Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda, yakni ketua panti, pengurus panti, anak asuh, dan orang tua biologis,

guna memperoleh informasi yang saling melengkapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Triangulasi metode

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan tidak bergantung pada satu sumber saja.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriprif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh."[7]

Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Data *Reduction* (Data Reduksi)

Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memepersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Hal.148.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. Data *Verification* (Verifikasi Data)

Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

Dengan demikian peneliti akan memaparkan Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas landasan teori tentang Kedudukan Dan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

Bab Ketiga berisi deskripsi wilayah penelitian dan gambaran informan penelitian.

Bab Keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Biologis dan panti asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

Bab Lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU